



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
NOMOR 29 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN PANELIS BEDAH BUKU SERI I
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 tentang Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan /Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat akan menyelenggarakan kegiatan Bedah Buku sebagai bagian dari pelaksanaan program Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2026, yang dalam pelaksanaannya menghadirkan Narasumber dan Panelis;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 34/PL.01.9-BA/1604/2026 tentang Rapat Pleno Internal Penetapan Pelaksanaan Bedah Buku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat telah menetapkan Narasumber dan Panelis untuk kegiatan tersebut;

- c. bahwa yang ditetapkan sebagai Narasumber dan Panelis dipandang memiliki kemampuan, pengalaman, dan wawasan yang relevan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Bedah Buku.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tentang Penetapan Narasumber dan Panelis Bedah Buku;

Mengingat

- :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
 - 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 570);
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2026 Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026;

8. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 tentang Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan /Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
9. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 34/PL.01.9-BA/1604/2026 tentang Rapat Pleno Internal Penetapan Pelaksanaan Bedah Buku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN PANELIS BEDAH BUKU SERI I DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT.
- KESATU : Narasumber dan Panelis Bedah Buku Seri I Pada tanggal 8 Oktober 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber dan Panelis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas memberikan pandangan, pengalaman, dan pemahaman pada kegiatan Bedah Buku Seri I di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 30 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

ttd.

SARJANI

Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Indah Dwita

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT NOMOR 29 TAHUN
2026 TENTANG PENETAPAN
NARASUMBER DAN PANELIS BEDAH
BUKU SERI I DI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LAHAT

SUSUNAN NARASUMBER DAN PANELIS KEGIATAN BEDAH BUKU SERI I
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

Judul Buku : Sistem Pemilu Indonesia : Desain, Regulasi, dan Tata
Kelola Penyelenggaraan dengan terfokus pada Bab II
buku tersebut dengan tema Penataan Daerah Pemilihan
(Dapil).

Hari/Tanggal : Kamis, 8 Oktober 2026.

Tempat : Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Lahat.

NARASUMBER

- Dr. Faisal Andri Mahrawa, S.IP.,M.Si
Akademisi Ilmu Politik dan Dosen pada FISIP Universitas Sumatera Utara.

PANELIS

- Handoko
Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan
- Elfa Rani
Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat
- Emil Asy'ari
Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

ttd.

Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

SARJANI



Indah Dwita